



**BUPATI POLEWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**BUPATI POLEWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar perlu di kembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisata 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisata;

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Polewali Mandar.

12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 2**

RIPPDA berasaskan :

- a. manfaat pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- b. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- c. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan Penetapan RIPPDA adalah :

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Sasaran**  
**Pasal 4**

Sasaran RIPPDA adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Polewali Mandar;

- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

**Bagian Keempat**  
**Fungsi**  
**Pasal 5**

RIPPDA berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 6**

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup pekerjaan; dan
- c. ruang lingkup substansi.

**Pasal 7**

- (1) Ruang Lingkup wilayah RIPPDA adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut.
- (2) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah.
- (3) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
  - a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah;
  - b. objek dan daya tarik wisata (ODTW);
  - c. sarana dan prasarana pendukung wisata;
  - d. karakteristik pasar wisatawan;
  - e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata; dan

- f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu**

**Pasal 8**

Jangka waktu RIPPDA adalah 10 (sepuluh) tahun.

**BAB IV**  
**ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA**

**Pasal 9**

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

- a. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
- b. pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
- c. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalan obyek wisata baru.

**Pasal 10**

Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah :

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;



- b. menjadikan daerah menjadi daerah tujuan wisata regional Sulawesi Barat;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

#### **Pasal 11**

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- f. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- g. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

## **BAB V OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH**

### **Pasal 12**

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata minat khusus; dan
- d. event/kegiatan kepariwisataan.

### **Pasal 13**

Rincian selengkapnya ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 14**

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

**BAB VI**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA**

**Pasal 15**

Strategi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- a. strategi pengembangan produk wisata;
- b. strategi pemasaran dan promosi;
- c. strategi pengembangan aksesibilitas;
- d. strategi pengembangan prasarana; dan
- e. strategi pengembangan usaha.

**Pasal 16**

Strategi Pengembangan Produk Wisata, meliputi :

- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point (nilai jual)* secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
- c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional;
- d. usaha penganekaragaman produk/daya tarik wisata;
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan;
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri; dan
- g. menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

**Pasal 17**

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, meliputi :

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
- b. meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Polewali Mandar;
- c. meningkatkan peran serta biro perjalanan di Polewali Mandar untuk menjual produk wisata daerah; dan
- d. meningkatkan “ sadar wisata “ dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

**Pasal 18.**

Strategi Pengembangan Aksesibilitas, meliputi :

- a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, Menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah; dan
- b. terintegrasi dengan sektor yang lain.

**Pasal 19**

Strategi pengembangan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
- b. pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya; dan
- c. penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

**Pasal 20**

Strategi pengembangan usaha, meliputi:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
- d. bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan stagnat); dan
- e. pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu****Pelaksanaan****Pasal 21**

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

**Pasal 22**

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. prioritas rencana tindak, meliputi :
  1. rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
  2. pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
  3. pentahapan program investasi; dan
  4. prosedur kemitraan.
- b. prioritas program, meliputi :
  1. prioritas program penanganan; dan
  2. prioritas penanganan kawasan.
- c. tahapan pelaksanaan program, meliputi :
  1. indikasi program;
  2. indikasi program pembangunan sektoral; dan
  3. indikasi program pembangunan.

**Pasal 23**

Rincian Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam naskah RIPPDA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian**

**Pasal 24**

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26**

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

**Pasal 27**

- (1) RIPPDA dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 28**


- Anggaran Pembiayaan RIPPDA bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Juli 2014  
**BUMATI POLEWALI MANDAR,**  
  
**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 9 / TAHUN 2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**I. UMUM**

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam,